



PUTUSAN
Nomor 28 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS,
tempat kedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 48, Maros,
Kabupaten Maros;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MARLIA, S.H., M.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. ANDI SUFIARMA, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik;
3. FATIMAH NADIR, S.H., M.H.;
4. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H., Kepala Subsidi Pemberdayaan Masyarakat;

Semuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 48, Maros, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/600.14/73.09/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **MURASID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Buttatoa Utara, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. **H. SYECH HASANUDDIN ASSAGAF alias PUANG TUNRU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bambu Runcing 2/1, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Pekerjaan Pedagang;
Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Terbanding/Penggugat I, II;

dan:

HASIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Bohari, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;



Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/
Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 2 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

- I. Adapun yang menjadi objek gugatan adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara: Sertifikat Hak Milik Nomor 02155 Kelurahan Pettuadde pada tanggal 3 April 2014 Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadde/2012 tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia;
- II. Tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa pada tanggal 13 Juli 2014 dan H. Mahmud salah satu pengusaha kayu yang berdomisili di Maros karena didatangi anak dari Ibu Hasia untuk menawarkan tanahnya untuk dijual (sebagaimana objek sengketa) dan pada tanggal 13 Juli 2014 H. Mahmud langsung menghubungi Para Penggugat bahwa ada Sertifikat Hak Milik yang terbit diatas tanah milik Para Penggugat dan memperlihatkan fotokopi Sertifikatnya; Bahwa gugatan *a quo* didaftar pada tanggal 5 September 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan demikian maka secara juridis formil gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat diterima;
- III. Posita Gugatan:
Adapun mengenai alasan-alasan sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1988 sebagaimana objek gugatan pada angka romawi (I), tanah tersebut masih atas nama orang tua Penggugat I yakni Sampara Bin Bennu berdasarkan Persil Nomor 20 SI Kohir Nomor 397 CI seluas 10 are/1000 m² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae (dahulu) Kecamatan Maros Baru sekarang Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa sebagaimana Posita gugatan pada poin (1) tersebut di atas, tanah ini masih seluas 10 are /1000 m² dengan batas-batas dahulu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan sekarang Jalan H. Bohari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Puang Hasan alias S. Hasanuddin Assagaf, alias Puang Tunru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Bani Assagaf sekarang H. Jasman Parumpa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Masjid sekarang jalanan;
3. Bahwa karena perkembangan untuk penataan Kota Maros dan pelebaran jalanan maka tanah tersebut diatas yang sebelumnya seluas 10 are/1000 m² tersisa seluas 488 m² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi);
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1992 orang tua Penggugat I yaitu H. Sampara Bin Bennu memberikan tempat menumpang kepada Dg. Te'ne (janda Alm. Abd. Wahid Nompo) sebagaimana posita gugatan poin (1) tersebut di atas sampai sekarang (berdasarkan Surat Pernyataan Menumpang yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Labuang dan Kepala Kelurahan Pettuadae);
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 orang tua Penggugat I yakni H. Sampara Bin Bennu Tanah tersebut di atas sebagaimana posita gugatan Penggugat I poin (2) dan (3) menghibahkan kepada Penggugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 313/PH/KT/X/2009 seluas 488 m² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Bohari;
 - Sebetah Timur berbatasan dengan tanah S. Hasanuddin Ass alias Puang Tunru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Jasman Parumpa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
6. Bahwa Luas tanah milik Penggugat sebagaimana posita gugatan poin (5) tersebut di atas adalah seluas 488 m² (empat ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan meter persegi) dan Penggugat I tidak pernah mengalihkan atau dijual kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;

7. Bahwa tanah seluas 488 m² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) milik Penggugat I diserobot oleh Saudari Hasia seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) sehingga tersisa 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi);
8. Bahwa Penggugat II adalah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01436 Kelurahan Pettuadæ pada tanggal 31 Januari 2002 Surat Ukur Nomor 00392/2001 tanggal 19 November 2001 seluas 607 m² (enam ratus tujuh meter persegi) atas nama Haji Syech Hasanuddin Assagaf yang terletak di Kelurahan Pettuadæ Lingkungan Labuang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros H. Bohari;
 - Sebelah Selatan : H. Djasman;
 - Sebelah Barat : H. Sampara;
 - Sebelah Timur : Dg. Kati;
9. Bahwa luas tanah milik Penggugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01436 Kelurahan Pettuadæ pada tanggal 31 Januari 2002 Surat Ukur Nomor 00392/2001 tanggal 19 November 2001 sebagaimana objek gugatan pada angka romawi (I) tersebut di atas, tanah milik Penggugat II tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;
10. Bahwa tanah seluas 607 m² (enam ratus tujuh meter persegi) milik Penggugat II diserobot oleh Saudari Hasia seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) sehingga tersisa tanah milik Penggugat II seluas 335 m² (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi);
11. Bahwa luas tanah milik Penggugat II sebagaimana posita gugatan poin (8) tersebut di atas adalah seluas 607 m² (enam ratus tujuh meter persegi) dan Penggugat II tidak pernah mengalihkan atau dijual kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;
12. Bahwa dengan dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik Nomor 02155 Kelurahan Pettuadæ pada tanggal 3 April 2014 Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadæ/2012 tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya oleh Tergugat (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004);

13. Bahwa oleh karenanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat Saudari Hasia dengan mudah melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Para Penggugat yang selanjutnya disebut objek gugatan dan Tergugat kemudian mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hasia;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek gugatan telah menyalahi ketentuan hukum yaitu Pasal 25 *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di mana Tergugat tidak melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan. Dengan tidak dilakukannya pengumuman, tersebut Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat;
15. Bahwa demikian juga Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat selaku masing-masing Pemilik tanah yang sah untuk melakukan klarifikasi sebelum melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Hasia;
16. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa 2 (dua) alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Karena Sertifikat Hak Milik Nomor 02155 Kelurahan Pettuadae tanggal 3 April 2014 Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadae/2012 tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia yang telah diterbitkan oleh Tergugat itu adalah sangat beralasan dan berdasar hukum dan dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu



Asas Kecermatan, di mana Tergugat secara tidak cermat (tidak hati-hati) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02155 Kelurahan Pettuadae pada tanggal 3 April 2014 Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadae/2012 tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia dan bertentangan pula dengan Asas Contradiktur Delemitasi yakni Asas Persetujuan batas-batas;

- c. Bahwa karena alasan Para Penggugat terhadap penerbitan Sertifikat *a quo* yang diproduksi oleh Tergugat, melanggar hukum dan tidak melalui prosedur hukum, maka Para Penggugat memandang perlu dilakukan persidangan setempat (PS) guna memperoleh data dan fakta hukum yang lebih akurat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik Nomor 02155 Kelurahan Pettuadae pada tanggal 3 April 2014 Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadae/2012 tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02155 Kelurahan Pettuade pada tanggal 3 April 2014 Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadae/2012 tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berkenaan dengan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 02155/Pettuadae tanggal 3 April 2014 Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadae/2012 tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga) meter persegi tercatat atas nama Hasia, merupakan penggabungan gugatan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat digabungkan karena keduanya tunduk pada objek gugatan berbeda. Penggugat I dalam angka 1 sampai 7 mendalilkan mengenai penyerobotan tanah oleh Hasia seluas 153 m². Masalah penyerobotan dalam hal ini merupakan tindak pidana yang seharusnya diselesaikan melalui proses pidana bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan Penggugat II dalam angka 8 sampai 11 mendalilkan masalah sertifikat tumpang tindih sebagian. Jadi penggabungan gugatan dalam hal ini dilakukan atas dua kompetensi yang berbeda;

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka romawi II mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat melihat fotokopi sertifikat hak milik objek gugatan pada tanggal 13 Juli 2014 tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak ada suatu dokumen dapat memberikan keyakinan secara pasti kebenaran tanggal yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalilnya. Idealnya kepastian waktu mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik didukung oleh dokumen resmi misalnya surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sebagai instansi yang berwenang menyampaikan secara resmi mengenai kebenaran telah terbitnya sertifikat hak milik di atas tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat;

Sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak berkepentingan dalam penerbitan sertifikat objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik yang kini menjadi objek sengketa;
 - b. Bahwa di lokasi tempat terbitnya sertifikat obyek sengketa, ada 3 (tiga) bidang tanah yang berdampingan, yaitu tanah milik Penggugat I, tanah milik Tergugat II Intervensi dan tanah milik Penggugat II. Di mana dalam hal ini, tanah milik Tergugat II Intervensi diapit oleh tanah milik Penggugat I dan tanah milik Penggugat II;
 - c. Bahwa Surat Ukur dan sertifikat hak milik objek sengketa berada di atas tanah milik Tergugat II Intervensi sendiri, tidak ada masuk/menyerap tanah milik Penggugat I maupun Penggugat II;
2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka romawi III poin 1 sampai dengan poin 13, semuanya bercerita tentang kepemilikan tanah, baik Penggugat I maupun Penggugat II. Sehingga dengan demikian, perkara ini adalah sengketa kepemilikan. Oleh karena itu, sengketa ini sebaiknya tidak diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G/2014/PTUN.MKS tanggal 10 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02155/Kelurahan Pettuadae, tanggal 3 April 2014, Surat Ukur Nomor 01290/Pettuadae/2012 Tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02155/Kelurahan Pettuadae, tanggal 3 April 2014, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01290/Pettuadae/2012 Tanggal 7 November 2012 seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 2 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 2 Juli 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/600.14/73.09/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 66/G/2014/PTUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam tentang Pertimbangan Hukum pada paragraf 3 (tiga) yang menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2015, dan apabila dihitung sejak pemberitahuan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo* kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan diterbitkannya Akta Permohonan Banding untuk Tergugat/Pembanding adalah telah mencapai tenggang waktu selama 16 hari, sehingga telah melewati waktu 14 hari menurut perhitungan tanggal kalender dan oleh karenanya pengajuan banding Tergugat/Pembanding adalah tidak sesuai dengan taat cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima:

Bahwa pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diterima bukan tanggal 11 Februari 2015 tetapi tanggal 13 Februari 2015 dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2015 dan apabila dihitung sejak pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo* diterima Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan diterbitkannya Akta Permohonan Banding untuk Tergugat/Pembanding adalah telah mencapai tenggang waktu selama 14 hari, sehingga masih dalam waktu pengajuan banding Tergugat/Pembanding adalah sesuai dengan taat cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah tidak berdasar dan mengandung kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Uasa Negara dalam Putusannya sumir dan tidak disertai pertimbangan yang cermat sehingga tidak menampakkan Putusan yang berkualitas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Yosran, S.H., M.Hum.
ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Maftuh Effendi., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Untuk MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754